



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 69/ Pid.B/ 2010/ PN.KLB

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama Lengkap : ABDUL RAJAB SERANG
Tempat lahir : Moru, Alor
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun/ 19 Nopember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan binongko 04/ 11, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten.Alor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Terdakwa tidak berada dalam tahanan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 69/ Pen.Pid/ 2010/ PN.KLB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : 69/ Pen.Pid/ 2010/ PN.KLB tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK; PDM-60/ K.Bahi/ Ep. 2/ 08/ 2010 yang pada pokoknya supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rajab Serang bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di muka umum dengan lisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rajab Serang berupa pidana penjara selama 5 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00
4. (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. reg. Perk. No : PDM. 60/ K.Bahi/ 08/ 2010. Tertanggal 02 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB SERANG pada hari senin tanggal 12 April tahun 2010 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni 2010 bertempat di depan rumah dinas jabatan wakil bupati alor di kelurahan kalabahi Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah dinas jabatan wakil bupati alor menggunakan atau mengendarai sepeda motor kemudian turun berjalan masuk kehalaman rumah dinas bertemu dengan saksi Akbar Koda selaku ajudan wakil bupati alor, yang langsung menanyakan keberadaan wakil bupati alor kepada saksi akbar koda kemudian dijawab oleh saksi Akbar Koda bahwa bapak wakil bupati alor sedang keluar daerah, atas jawaban tersebut terdakwa langsung berkata " Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalkan anjing tu" dihadapan saksi Akbar Koda dan saksi Novlinus Tovilus Salang, sehingga atas kata-kata tersebut saksi Drs Jusran M Tahir selaku Wakil Bupati Alor merasa malu dan terhina karena jabatan Wakil Bupati alor disamakan dengan anjing sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi mengadukan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat yang berwenang agar terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena kata-kata tersebut diartikan secara umum adalah terdakwa telah memaki jenis kelamin ibu kandung dari Wakil Bupati dan Wakil Bupati disamakan dengan binatang anjing”

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAJAB SERANG pada hari senin tanggal 12 April tahun 2010 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni 2010 bertempat di depan rumah dinas jabatan wakil bupati alor di kelurahan kalabahi Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal., yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, yang ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah dinas jabatan wakil bupati alor menggunakan atau mengendarai sepeda motor kemudian turun berjalan masuk kehalaman rumah dinas bertemu dengan saksi Akbar Koda selaku ajudan wakil bupati alor, yang langsung menanyakan keberadaan wakil bupati alor kepada saksi akbar koda kemudian dijawab oleh saksi Akbar Koda bahwa bapak wakil bupati alor sedang keluar daerah, atas jawaban tersebut terdakwa langsung berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batakan anjing tu” dihadapan saksi Akbar Koda dan saksi Novlinus Tovilus Salang, sehingga atas kata-kata tersebut saksi Drs Jusran M Tahir selaku Wakil Bupati Alor merasa telah difitnah oleh terdakwa karena saksi tidak tahu atau tidak pernah membatalkan mengenai proyek pasar Lembur tersebut sehingga akhirnya saksi mengadukan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat yang berwenang agar terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku”

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP jo Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H JUSRAN M TAHIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ada ditempat akan tetapi berada disurabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada awalnya dilaporkan dari istri yang pada saat kejadian ada dirumah dan menghubungi saksi lewat telepon;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh ajudan tentang ada orang yang marah-marah mendatangi rumah dinas wakil bupati dan mencari saksi dengan cara ribut-ribut
- Bahwa atas laporan saksi akbar Koda ajudan saksi bahwa terdakwa mengatakan “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalkan anjing tu” dihadapan saksi akbar koda dan saksi Novlinus Tovilus Salang
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Rosort Alor dan keterangan saksi serta tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian Resort Alor itu adalah benar;
- Bahwa sejak kejadian hingga saat ini dari terdakwa maupun keluarganya tidak ada niatan untuk minta maaf kepada saksi meskipun saksi juga memaafkan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AKBAR KODA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas pos jaga rumah dinas wakil bupati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah dinas wakil bupati kabupaten alor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi rumah dinas jabatan wakil bupati alor menggunakan atau mengendarai sepeda motor kemudian turun berjalan masuk kehalaman rumah dinas yang langsung menanyakan keberadaan wakil bupati alor kepada saksi kemudian dijawab oleh saksi bahwa bapak wakil bupati alor sedang keluar daerah,
- Bahwa atas jawaban saksi tentang keberadaan saksi wakil bupati Jusran Tahir yang sedang keluar daerah tersebut terdakwa langsung berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalkan anjing tu” dihadapan saksi dan saksi Novlinus Tovilus Salang
- Bahwa saksi lalu menyampaikan kepada terdakwa untuk pulang dahulu dan akan disampaikan kepada bapak bupati apabila telah datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menghindari keributan lalu tidak pulang namun tidak lama kemudian datang lagi berbuat hal yang sama seperti sebelumnya dan mengancam lagi bapak Jusman Tahir;

- Bahwa pada saat terdakwa datang dan mengeluarkan kata-kata“ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalkan anjing tu” diketahui dan disaksikan oleh orang-orang yang lewat jalan didepan rumah dinas jabatan wakil bupati alor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Rosort Alor dan keterangan saksi serta tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian Resort Alor itu adalah benar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NOVLINUS TOVILUS SALANG.

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dinas wakil Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah dinas wakil bupati kabupaten alor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi rumah dinas jabatan wakil bupati alor menggunakan atau mengendarai sepeda motor kemudian turun berjalan masuk kehalaman rumah dinas yang langsung menanyakan keberadaan wakil bupati alor kepada saksi kemudian dijawab oleh saksi bahwa bapak wakil bupati alor sedang keluar daerah,
- Bahwa atas jawaban saksi tentang keberadaan saksi wakil bupati Jusran Tahir yang sedang keluar daerah tersebut terdakwa langsung berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalkan anjing tu” dihadapan saksi dan saksi Novlinus Tovilus Salang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang agar menghindarkan keributan ;
- Bahwa saksi setelah itu terdakwa tidak pulang namun tidak lama kemudian datang kembali mencari dan memaki bapak Jusran M Tahir serta mengancam saksi namun pada saat itu saksi sudah pulang sehingga saksi hanya mengetahui hal tersebut dari saksi akbar koda;
- Bahwa pada saat terdakwa datang dan mengeluarkan kata-kata“ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalkan anjing tu” diketahui dan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang –orang yang lewat jalan didepan rumah dinas jabatan wakil bupati alor;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resort Alor dan keterangan saksi serta tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian Resort Alor itu adalah benar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Upunuk Maukay.

- Bahwa saksi bekerja sebagai satuan pengamanan dinas wakil Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah dinas wakil bupati kabupaten alor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi rumah dinas jabatan wakil bupati alor menggunakan atau mengendarai sepeda motor kemudian turun berjalan masuk kehalaman rumah dinas yang langsung menanyakan keberadaan wakil bupati alor kepada saksi kemudian dijawab oleh saksi bahwa bapak wakil bupati alor sedang keluar daerah,
- Bahwa atas jawaban saksi tentang keberadaan saksi wakil bupati Jusran Tahir yang sedang keluar daerah tersebut terdakwa langsung berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batakan anjing tu” dihadapan saksi dan saksi Novlinus Tovilus Salang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang agar menghindarkan keributan ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang dan mengeluarkan kata-kata“ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batakan anjing tu” diketahui dan disaksikan oleh orang –orang yang lewat jalan didepan rumah dinas jabatan wakil bupati alor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resort Alor dan keterangan saksi serta tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian Resort Alor itu adalah benar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa. ABDUL RAJAB SERANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ingat kejadian pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah dinas wakil bupati kabupaten alor;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mabuk lalu mendatangi rumah dinas jabatan wakil bupati alor menggunakan atau mengendarai sepeda motor kemudian turun berjalan masuk kehalaman rumah dinas
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk mengakui berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batakan anjing tu” dihadapan saksi akbar koda dan saksi Novlinus Tovilus Salang
- Bahwa terdakwa selama ini tidak memiliki masalah dengan wakil Bupati Alor
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf kepada wakil Bupati Bp Jusran Tahir

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan melihat kesesuaian satu dengan yang lain di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah dinas wakil bupati kabupaten alor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi akbar koda dan saksi Novlinus Tovilus Salang terdakwa dalam keadaan mabok mendatangi rumah dinas jabatan wakil Bupati alor
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabok dan marah langsung berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batakan anjing tu” dihadapan saksi dan saksi Novlinus Tovilus Salang
- Bahwa terdakwa selama ini tidak ada Permasalahan dengan saksi korban Wakil Bupati Alor dan hal tersebut diakui oleh saksi korban
- Bahwa selama ini Wakil Bupati Alor tidak mengetahui tentang tuduhan pembatalan proyek dari terdakwa
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum meminta maaf kepada Wakil Bupati Alor Bpk Jusran Tahir

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan alternatif yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 207 KUHP atau Pasal 311 KUHP jo Pasal 310 ayat (1)

KUHP

Menimbang bahwa terdakwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saja yaitu dakwaan pertama sedangkan dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi karena bersifat alternatif

Menimbang bahwa terdakwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dimuka Umum";
3. Unsur "Lisan Atau Tulisan Menghina Sesuatu Kekuasaan Yang Ada Di Indonesia";

Ad.1 Unsur : "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "BarangSiapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ABDUL RAJAB SERANG dengan identitas yang telah diperiksa dalam persidangan serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa tersebut dan dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dimuka Umum":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa peristiwa terjadinya pada hari senin tanggal 12 April 2010 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah dinas wakil bupati kabupaten alor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa telah terkandung niat dalam diri pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut telah disadari oleh pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa kehadiran terdakwa kerumah dinas wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati sudah kedua kali dalam waktu yang sama dengan tujuan dan maksud yang sama yaitu menemui Wakil Bupati Alor namun tidak bertemu, dengan demikian maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan ada unsure kesengajaan

Menimbang, bahwa keterangan saksi akbar koda dan saksi NovlinusUpunuk Maukay, Tovilus Salang, dipersidangan bahwa terdakwa mendatangi rumah dinas jabatan wakil Bupati alor dan diketahui oleh orang banyak atau khalayak umum karena rumah dinas jabatan wakil bupati alor terletak dipinggir jalan raya

Menimbang, bahwa diperberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Dimuka Umum “ telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur “Dengan Lisan Atau Tulisan Menghina Suatu Kekuasaan Yang Ada Di Indonesia”

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan berdasarkan pengakuan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mengakui berkata “ Wakil Bupati puki mai tu, Bupati disposisi pasar lembur kasi saya, tapi Wakil Bupati Jusran Tahir batalan anjing tu” dihadapan saksi akbar koda dan saksi Novlinus Tovilus Salang dalam keadaan mabuk dan hal tersebut dibenarkan juga oleh keterangan para saksi dipersidangan

Menimbang bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Drs Jusran M Tahir selaku Wakil Bupati Alor dipersidangan memberikan keterangan bahwa ia merasa malu dan terhina karena jabatan Wakil Bupati alor disamakan dengan anjing dan dengan berkata “ Wakil Bupati puki mai tu” berarti terdakwa telah memaki ibu dari saksi Drs Jusran M Tahir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ada kesengajaan dan terdakwa sudah mempersiapkan juga ada perencanaan untuk datang mencari saksi korban Drs Jusran M Tahir dengan maksud merendahkan martabat menghina kekuasaan sedangkan terdakwa tahu bahwa saksi korban pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati kabupaten Alor, dengan demikian unsur “Dengan Lisan Atau Tulisan Menghina Suatu Kekuasaan Yang Ada Di Indonesia “ telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya melanggar pasal 207 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dijatuhi pidana:

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa pernah dihukum
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban

Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 207 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ABDUL RAJAB SERANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Di Muka Umum Dengan Lisan Menghina Suatu Penguasa Yang Ada Di Indonesia”
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami Majelis Hakim : POPI JULIYANI, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIMUS H DENDOT, SH.dan AGUS SUPRIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh MENAIN SALDENG, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh SUDARTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIDIMUS H DENDOT, SH

POPI JULIYANI, SH

AGUS SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti

MENAIN SALDENG, SH